



**METODOLOGI MEMAHAMI NASH AL-QUR'AN DAN TEKS HADIS  
YANG BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS DALAM  
PEMBELAJARAN USHUL FIQH**

DOI : <https://doi.org/10.62026/j.v2i1.40>

**Dzulkifli Noor<sup>1</sup>**

**Institut Agama Islam Jami'at Kheir**

Dzulkifli.noor@staff.uinjkt.ac.id

**ABSTRAK**

Al-Qur'an dan hadis tertulis secara tekstual dalam Bahasa Arab. Hal ini karena dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah SAW berawal dari Mekkah dan Madinah di Jazirah Arab. Al-Qur'an diturunkan Allah SWT dalam Bahasa Arab begitu pula penyampaian sabda Rasulullah SAW menggunakan bahasa kaumnya (Bahasa Arab). Untuk memahami nash Al-Qur'an dan teks Hadis yang berbahasa Arab diperlukan keilmuan berupa teori kebahasaan yang baik. Di antara teori kebahasaan yang berkembang di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis adalah Metode *al-Aam* dan *al-Khash*. Kedua metode ini diadopsi para Ulama ke dalam Ushul Fiqh, Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis sebagai alat istinbath (menetapkan atau menyimpulkan) hukum. Metode *al-Aam* dan *al-Khash* mengkaji pemahaman kata dan kalimat dalam sebuah teks. Al-Qur'an dan hadis adalah ajaran Islam dalam bentuk perintah dan larangan yang tertulis dalam bentuk teks. Menguasai metode *al-Aam* dan *al-Khash* adalah kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis. Metode ini menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki Ulama dan Pengkaji Hukum Islam dalam mengambil istinbath hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian teks-teks atau naskah (filologi) keagamaan berupa nash Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan wacana linguistik, yaitu membatasi wilayah kajian pada unsur-unsur linguistik.

**Kata kunci** : Metodologi, Nash Al-Qur'an, Teks Hadis, Ushul Fiqh

**ABSTRACT**

*The Qur'an and Hadith are textually written in Arabic. This is because the Islamic preaching conveyed by the Prophet Muhammad SAW originated from Mecca and Medina in the Arabian Peninsula. The Qur'an was revealed by Allah SWT in Arabic, and similarly, the Prophet's sayings were delivered in the language of his people (Arabic). To understand the Arabic texts of the Qur'an*

---

<sup>1</sup> Dzulkifli Noor, Dosen Dpk fakultas tarbiyah, Institut Agama Islam Jamiat Kheir, Jakarta

*and Hadith, a good knowledge of linguistic theories is required. Among the linguistic theories developed to understand the Qur'an and Hadith are the Al-Aam and Al-Khash methods. These methods have been adopted by scholars into Usul Fiqh, Ulumul Qur'an, and Ulumul Hadith as tools for legal deduction (istinbath). The Al-Aam and Al-Khash methods examine the understanding of words and sentences within a text. The Qur'an and Hadith are Islamic teachings in the form of written commands and prohibitions. Mastering the Al-Aam and Al-Khash methods is a highly necessary competency for understanding the texts of the Qur'an and Hadith. This method is part of the competency that must be possessed by Islamic scholars and legal researchers in deriving legal rulings. The research method used is qualitative, involving the study of religious texts or manuscripts (philology) of the Quran and Hadith with a linguistic discourse approach, focusing the study on linguistic elements.*

**Keyword :** *Methodology, Nash Al-Qur'an, Hadith text, Ushul Fiqh*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu metode yang dikembangkan oleh para ulama untuk dapat mengambil istinbath hukum dan menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan mempelajari keadaan-keadaan yang dimaksud oleh kata untuk menunjukkan kandungan hukumnya. Penggunaan kata dalam Al-Qur'an terkadang menggunakan kata bersifat umum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut, yaitu apakah kata-kata umum tersebut mencakup seluruh satuan-satuan ataukah tidak mencakup keseluruhannya. Ketetapan syariat yang ada di dalam Al-Qur'an lebih banyak bersifat umum hingga diambil sebagai taklif dan lebih banyak berisi kaedah-kaedah umum yang keterangannya dijelaskan dalam sunnah.

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab, yaitu bahasa yang kaya akan ilmu kebahasaan dan keluasaan makna dan susunan katanya, hingga tidak cukup hanya mengetahui bahasanya tanpa memiliki rasa kebahasaan. Rasa kebahasaan ini pula yang menentukan dalam memahami Al-Qur'an yang berbahasa Arab.

Ajaran Islam di dalam ayat Al-Qur'an lebih banyak berisi perintah-perintah yang bersifat umum hingga diambil sebagai taklif dan lebih banyak berisi kaedah-kaedah yang umum yang dijelaskan kekhususannya dalam sunnah. Keumuman Al-Qur'an itu membawa para ulama untuk mencari metode dalam istinbath hukum. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kecermatan untuk menentukan ketepatan ayat-ayat yang umum agar dapat menetapkan hukum.

Pengetahuan mendalam tentang kaedah kebahasaan terkait dengan kalimat umum dan khusus baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis akan mengantarkan para Ulama dapat menetapkan ijtihad dengan benar. Ketidaktahuan tentang metodologi

memahami kalimat umum dan khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis akan menyebabkan kesalahan dalam menetapkan istinbath hukum. Untuk itu, metodologi memahami kalimat umum dan khusus memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan istinbath hukum.

Metodologi ini merupakan materi yang wajib dipelajari oleh para Ulama. Dalam perkembangannya *al-Aam* dan *al-Khass* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari materi Ushul Fiqh dan Ulumul Qur'an.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, akan dibahas metode memahami ayat-ayat umum dan khusus, dan urgensi memahaminya dalam pembelajaran Ushul Fiqh untuk menghasilkan sebuah ijtihad. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial di mana data-data yang didapatkan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dalam penelitian keagamaan berusaha menggambarkan suatu gejala keagamaan.<sup>1</sup>

Dalam penelitian keagamaan fokus yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah teks atau narasi-narasi yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun teks hadis yang menggunakan kata-kata umum dan khusus. Kajian teks ataupun naskah ini erat disebut dengan Filologi. Dalam Penelitian Filologi ini menggunakan pendekatan wacana linguistik, yaitu membatasi wilayah kajian pada unsur-unsur linguistik yang ada di dalam sebuah naskah dan memberikan makna kepada unsur-unsur tersebut sehingga wacana yang berada di balik naskah dapat diketahui.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian, Macam-Macam, dan Kehujjahan Ayat-Ayat Umum.**

#### **1. Pengertian *al-Aam***

Kata *al-Aam* secara bahasa diambil dari kata *al-Umum* yang bermakna *al-Syumul*, artinya mencakup, menyeluruh, seperti "نزل المطر عاما", berarti

---

<sup>1</sup> H.M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rraja Grafindo Persada, 2002), h. 22

<sup>2</sup> Ahmad Sirfi Fatoni, "Pernak-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Filologi" *Jurnal Mahasantri* Vol. 2 No. 1, (Nopember 2021): h. 362

hujan turun secara merata.<sup>1</sup> Menurut Jawwad al-Maghniyah, *al-Umum* secara etimologi adalah “*al-ihathah wa al-syumul*”, berarti meliputi dan mencakup.<sup>2</sup>

Menurut terminologi, “*al-aam*” adalah kata yang diletakkan pada satu tempat untuk menjadi dalil atas segala sesuatu yang sesuai dengan satuan-satuannya dengan jalan mencakup keseluruhannya dan tidak terbatas kadar maknanya, seperti kata “من” atau siapa pada hadis Nabi “من ألقى سلاحه فهو آمن”. Kata “*man*”, adalah lafad umum yang mencakup seluruh personal yang memberikan senjatanya tidak terbatas kepada seseorang yang ditentukan.<sup>3</sup>

Menurut Abu Zahrah, “*al-aam*” adalah kata yang menunjukkan banyaknya cakupan pada dilalahnya, yakni mencakup segala sesuatu yang sesuai dengan kata itu, seperti “*al-rijal*” adalah kata yang umum karena mencakup siapa saja yang cocok untuk diterapkan kata itu terhadapnya.<sup>4</sup>

Menurut Al-Syaukani yang dimaksud dengan makna umum mempunyai karakteristik khusus, yaitu apabila dikatakan wajib melaksanakan shalat, atau haram berbuat zalim, maka hal ini bersifat umum, maksudnya adalah bahwa ketetapan itu bersifat tetap dalam kemutlakan dan keumumannya. Bila dalil yang mempunyai karakteristik umum lalu digunakan metode mengumpulkan beberapa dalil untuk diambil satu kesimpulan (*istiqraiyah*), maka hasil yang diperoleh adalah dalil-dalil yang *qath’iy*.<sup>5</sup>

## 2. Macam-Macam Dalil Umum

Dalil yang bersifat umum dalam Al-Qur’an pada dasarnya dibagi menjadi dua macam,<sup>6</sup> yaitu:

- a. Dalil umum yang dikehendaki keumumannya secara mutlak, yaitu ayat umum yang terdapat *qarinah* dan tertolak kemungkinan takhsisnya, bila terdapat ayat umum seperti ini maka ditetapkan keumumannya. Ketetapan hukumnya bersifat *qath’i* untuk seluruh satuan-satuan yang ada di bawah makna umum itu dan ketetapannya mencakup seluruh satuan-satuannya. Seperti dalam ayat:

---

<sup>1</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri’ al-Islamy wa Manhaj al-Istimbath* (Damaskus: al-Taawuniyah, 1968), h.337.

<sup>2</sup> Muhammad Jawwad al-Maghniyah, *Ilmu Ushul al-Fiqh fi Tsaubih al-Jadidah* (Beirut: Daar ilmi al-Malayin, 1975), h.165.

<sup>3</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri’ al-Islamy....*, h.337.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h.123.

<sup>5</sup> Abu Ishak al-Syatibi Ibrahim bin Musa li al-Khima al-Gharnathy al-Maliky, Abdullah Darraz, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syariah*, Juz III (Beirut: Daar al-Makrifah, t.th.), h. 260.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh ...*, h.128.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. هود:6.

Dalam ayat ini tidak terdapat takhsis maka ayat umum ini menunjukkan ketetapan hukum yang qath'i.

- b. Dalil umum yang dikehendaki bersifat khusus secara mutlak, yaitu ayat umum yang terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa maksud dari ayat umum adalah beberapa satuan-satuannya, seperti dalam ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ. النساء: 11.

ayat umum ini ditakhsis dengan dalil sunnah: "لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ".

### 3. Kehujjahan Dalil yang Bersifat Umum

Dalam menetapkan kehujjahan ayat-ayat umum terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ayat-ayat umum itu bersifat dzanny ataukah bersifat qath'i. Dalam hal ini terdapat dua pendapat di antara para ulama,<sup>1</sup> yaitu:

- a. Madzhab Abu Hanifah berpendapat, bahwa dalil-dalil umum bersifat qath'i atas segala satuan-satuannya, namun bila ada takhsis maka menjadi dzanny. Alasan mereka adalah bahwa takhsis bukanlah penjelasan akan tetapi fungsi dari takhsis adalah membatalkan perbuatan terhadap ayat-ayat umum. Menurut mereka, ayat-ayat umum telah jelas hukumnya maka tidak perlu penjelasan lagi. Mereka tidak menerima hadis Ahad sebagai takhsis bagi ayat umum karena dalil dzanny tidak dapat mentakhsis dalil qath'i. Pengertian qath'i menurut mereka adalah menolak kemungkinan masuknya *al-Nasyi'* (tambahan berupa ketetapan hukum baru) dalam dalil. Seperti pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. المائدة:6.

Terhadap ayat di atas mereka berpendapat, bahwa ketetapan nash telah jelas maka tidak diperlukan lagi tertib dalam berwudhu, boleh melakukannya secara tidak berurutan.

- b. Madzhab Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa dalil umum yang mencakup satuan-satuannya tidak bersifat qath'i melainkan bersifat dzanny karena dalil umum dapat menjadi jelas dengan adanya takhsis. Dalil yang bersifat dzanny dapat ditakhsis dengan dalil yang dzanny pula dan hasilnya berupa ketetapan yang bersifat

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, h.123-125.

qath'i, contohnya perintah berwudhu dalam ayat di atas harus dilakukan secara berurutan (tertib), berdasarkan hadis Nabi:

لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يده الخ.

Hadis ini menerangkan kewajiban tertib wudhu, untuk itu tidak sah melakukan wudhu tanpa tertib.

#### B. Urgensi Ayat-Ayat Umum dan Khusus dalam Pembelajaran Ushul Fiqh

Memahami ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus memberikan manfaat untuk mengetahui apa-apa yang dimaksud oleh ayat tersebut hingga dapat mengambil kesimpulan hukum dengan benar dan tidak terjebak dalam kesalahan. Metode ini yang dipakai oleh para mufassir dan ahli ushul dalam menggali istinbath hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam pembelajaran Ushul Fiqh, ayat-ayat umum dan khusus memberikan kontribusi besar dalam memahami apa yang dimaksud oleh Syaari' terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu memberikan keluasan makna terhadap apa-apa yang dimaksud Al-Qur'an, hingga ketetapan hukumnya dapat diterapkan kepada apa-apa yang sesuai dengan tujuan ayat tersebut. Keumuman suatu ayat memang diperlukan agar dapat mencakup seluruh satuan-satuan atau personal yang ada di bawah ayat umum itu. Penggunaan kata-kata umum juga bagian dari kaedah bahasa. Kata-kata ini digunakan terkadang untuk pengungkapan dan efisiensi dalam menyebutkan sesuatu yang banyak dan tak mungkin disebutkan satuan-satuannya.

Urgensi ayat-ayat khusus adalah sebagai penjelasan dan pengecualian terhadap ketetapan ayat-ayat umum, seperti ketetapan iddah wanita yang dithalak selama tiga *quru'* (haid atau suci), dikecualikan terhadap wanita hamil, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Hubungan ayat-ayat umum dan khusus dalam Al-Qur'an yaitu sebagai penjelasan ataupun sebagai pengecualian terhadap ketetapan hukum. Memahami ayat-ayat umum tanpa menggali kekhususannya dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil istinbath hukumnya. Untuk itu perlu menggali dan mengadakan penyelidikan yang mendalam dalam memahami ayat-ayat umum. Ketetapan hukum yang dihasilkan dari takhsis ayat-ayat umum bersifat qath'i, yaitu wajib diamalkan. Untuk itu penulis berpendapat bahwa mazhab Jumhur Ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali) lebih kuat.

Beberapa produk hukum atas takhsis ayat-ayat umum, di antaranya adalah tertib wudhu, hukum potong tangan dilakukan bagi pencuri yang kadar barang curiannya lebih dari seperempat dinar, kewajiban haji hanya bagi mukallaf yang cakap di mata hukum, dan lain-lain. Terhadap ayat-ayat umum yang tidak ditakhsis memberikan keluasan untuk ditetapkan khitabnya kepada apa yang cocok menurut maksud ayat tersebut.

Efektifitas memahami metode ayat umum dan khusus dalam Al-Quran memberikan pengetahuan yang mendalam dengan analisa ilmiah terhadap apa yang dimaksud oleh *Syari'* hingga dapat mengambil istinbath dari ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus.

### C. Metode Memahami Ayat-ayat Umum

Sebelum membahas lebih jauh tentang metode memahami ayat-ayat umum maka perlu kiranya mengetahui madzhab-madzhab yang berkembang dalam memahami ayat-ayat yang bersifat umum, yaitu:<sup>1</sup>

1. Madzhab *al-Waqifiyah*, madzhab ini berkembang pada abad ke 4 H., madzhab ini berpendapat untuk tawaquf (berdiam diri sebelum menemukan dalil yang benar) dalam menetapkan hukum terhadap kata yang bersifat umum dalam ayat Al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menetapkan keumuman atau kekhususan. Mereka juga bertawaquf terhadap kata dalam ayat apakah mencakup seluruh satuan-satuan atau beberapa saja dari satuan-satuan atau tidak mencakup seluruh satuan-satuan. Penggunaan tawaquf ini pada masalah-masalah aqaid (akidah) dan yang berkaitan dengannya dan tidak membahas hukum taklif yang ditetapkan Al-Qur'an. Pengikut madzhab ini adalah aliran Asy'ariyah dan beberapa ulama ilmu kalam.
2. Madzhab pengguna Takhsis, madzhab ini berketetapan untuk mengkhususkan ayat-ayat khusus, maksudnya adalah membawa kalimat umum kepada beberapa nama yang ditetapkan menurut bahasa, seperti satu untuk jenis (singular), tiga untuk jamak (plural) dan tawaquf selain dari itu. Bila dikatakan "من" tidak mencakup seluruh personal akan tetapi ditujukan pada jumlah jamak yang paling sedikit, yakni 3. Terhadap satuan-satuan lainnya mereka bertawaquf sehingga adanya keterangan dari nash. Untuk itu mereka disebut madzhab pengguna kaedah khusus,

---

<sup>1</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri' al-Islamy ....*, h.341.

pendapat mereka berkembang dalam lapangan ilmu kalam dan tidak dalam ilmu fiqih. Al-Ghazali memberikan contoh ketetapan mereka, bahwa lafadz "الفقراء والمساكين والمشركين"<sup>1</sup> ditetapkan pada jumlah jamak yang paling sedikit yaitu tiga, dengan alasan jumlah jamak itu adalah sesuatu yang diyakini berada di bawah kata-kata di atas. Sedangkan selebihnya diragukan dan tidak ada jalan untuk ditetapkan.

3. Madzhab Pengguna Kaedah Umum, madzhab ini menetapkan bahwa lafadz umum berlaku kepada satuan-satuan dan mencakup seluruhnya. Madzhab ini yang dianut oleh mayoritas Ulama, yaitu oleh madzhab yang empat dan berkembang hingga sekarang. Madzhab pengguna kaedah umum memberikan dua macam cara dalam memahami ayat-ayat yang bersifat umum, yakni metode *istidlal al-aqli* dan *istidlal al-naqli*:<sup>2</sup>

- 1) Metode *Istidlal al-aqli* (penggunaan akal), metode ini secara umum mendasarkan dari segi bahasa, karena bahasa memberikan pemahaman. Bagi tiap-tiap makna (penanda) mempunyai nama khusus (petanda), untuk itu bahasa Arab menetapkan tanda-tanda dan nama (petanda) untuk penyebutannya dan membedakan antara satu, dua, tiga; seperti membedakan antara benda-benda. Maka bagi kita wajib memiliki kata-kata yang bermakna umum agar dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang berada di bawahnya. Keumuman diperlukan untuk pengungkapan maka diperlukan kata yang menunjukkan keumuman. Imam al-Ghazali berpendapat, bahwa kata-kata yang bersifat umum berlaku dan dipakai oleh seluruh bahasa, tidak hanya bahasa Arab saja karena ungkapan yang bersifat umum dibutuhkan oleh bahasa.<sup>3</sup> Seperti dalam perkataan seorang tuan kepada para budaknya: "Siapa yang masuk ke rumahku ini akan aku beri 1 dirham". Maka tuan itu harus memberi setiap budak yang masuk ke rumah dan ia tidak boleh menyalahi ucapannya.

- 2). Metode *Istidlal al-Naqli*, berhujjah dengan dalil naqli adalah sesuatu yang utama karena metode yang terkuat dalam berhujjah, sebagaimana yang dilakukan Nabi dan juga para sahabat setelah

---

<sup>1</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, taḥqīq Muhammad Musthafa Abu al-Ila, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* (Kairo: al-Jundah, t.th.), h.326.

<sup>2</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri' al-Islamy* ..., h.343.

<sup>3</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa* ..., h.328.

Nabi wafat. Untuk itu, madzhab pengguna kaedah umum menggunakan *istidlal al-naqly* sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama salaf. Contoh *istidlal al-naqly* yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berhujjah dengan dalil umum:<sup>1</sup>

عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه: أي أبي. قالت فت اليه أبي ولم يجبه, ثم ان أبي خفف الصلاة, ثم انصرف الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي يارسول الله قال: وعليك, مامنك اذ دعوتك أن تجيبي؟ فقال: يارسول الله كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحى الي : استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلي يا رسول الله, لأعود. رواه أبو جعفر الطبري.

Sabda Rasulullah di atas mengambil ketentuan dalil yang bersifat umum, sedangkan yang dipahami oleh Ubay hanya mencakup lafad *al-diin* saja yang bersifat umum (taat pada masalah agama). Memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya tidak terbatas, karena menjawab salam termasuk memenuhi seruan yang memberi kehidupan dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

#### D. Kata-Kata yang Bersifat Umum

Kata-kata yang bersifat umum adalah bagian dari salah satu cara memahami ayat-ayat umum dengan penggunaan akal (*istidlal al-aqly*). Kata-kata yang bersifat umum, yaitu:

1. Kata "كل" dan kata "جميع", kedua kata itu menunjukkan keumuman seperti ayat:

كُلُّ امْرِي بِمَا كَسَبَ زَهِينٌ. الطور: 21.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. البقره: 29.

Keumuman ayat yang didalamnya terdapat kata "كل" bersifat *ifrady* (personal), ketetapan hukumnya berkaitan dengan setiap satuan-satuannya, sedangkan ayat yang di dalamnya terdapat kata "جميع" hukumnya bersifat keseluruhan.

2. Kalimat Jamak yang dimakrifahkan dengan "ال" *al-istighraqiyah*, seperti pada ayat:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. المؤمنون: 1,2.

Kata "المؤمنون" adalah jamak yang dimakrifahkan dengan "ال" yang bertujuan mencakup keseluruhan, kata-kata di atas mencakup seluruh ayat yang di dalamnya terdapat kata *al-mukminun*.

<sup>1</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri' al-Islamy* ....., h.344.

Kata jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah , seperti pada ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.النساء: 11.

Kata "أولادكم" pada ayat di atas adalah *jamak mudhaf* , mencakup keseluruhan anak-anak yang berhak mendapat warisan.

3. Kata *mufrad* yang dimakrifahkan dengan "ال" *al-jinsiyah* atau diidhafahkan, seperti:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. البقرة: 245.

Seluruh kata dari "البيع" dan "الربا" dimakrifahkan dengan "ال" *al-jinsiyah* yang tujuannya mencakup keseluruhan. Kata ini mencakup seluruh satuan-satuan jual beli dan riba, tidak terbatas dengan jenis atau jumlah tertentu.

4. *Asma' al-Istifham* , seperti dalam ayat:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا. البقرة: 245.

Kata "من" mencakup keumuman seluruh satuan-satuannya, apabila "من" menjadi kalimat *syarthiyah* atau *istifhamiyah* maka keumumannya bersifat qath'i, namun bila berada sebagai *maushulah* atau *maushufah* maka ketetapan hukumnya bisa bersifat umum atau khusus, seperti:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. يونس: 42-43.

Kata "من" dalam dua ayat di atas dikhususkan kepada orang-orang munafik.

5. *Asma' al-Syarath*, seperti dalam ayat:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. البقرة: 185.

Kata "من" *al-Syarthiyah* bersifat umum yang ditujukan kepada siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan maka wajib berpuasa .

6. *Al-Nakirah* yang berada pada susunan kata *nafyu* (peniadaan), seperti ayat dan hadis berikut:

لا وصية لوارث الا أن يشاء الورثة. رواه أحمد والترمذي.

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. رواه أحمد والترمذي واصحاب

الكتب الستة الا ابن ماجه.

Kata "هجرة" dan "وصية", keduanya adalah nakirah yang berada pada susunan kata *nafyi*. Hadis ini bersifat umum yang mencakup seluruh personal yang ada di bawahnya.

7. *Al-Asma' al-Maushulah*, seperti pada ayat:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. البقرة: 275.

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. النساء: 24.

Lafad "الذين" dan lafad "ما" pada kedua ayat kedua bersifat umum, mencakup siapa saja yang memakan riba dan pada ayat kedua mencakup siapa saja yang tidak termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi.

8. *Al-Nakirah* yang disifati dengan sifat-sifat yang umum, seperti pada ayat:

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى. البقرة: 236.

Kata "قول" bertujuan umum karena kata itu adalah nakirah maushufah. Kata itu disifati dengan kata "معروف".

#### E. Takhsis dan Permasalahannya

Takhsis menurut etimologi "الأفراد" yakni satuan-satuan dan disebut pula "الخاصة". Menurut Ibnu Sam'an, terminologi takhsis adalah membandingkan beberapa kalimat dalam ketetapan hukum dan juga termasuk takhsis, yakni dalil-dalil umum yang diinginkan kekhususannya. Menurut al-Ubbady, terminologi takhsis adalah penjelasan terhadap apa yang dimaksud oleh dalil umum, sedangkan menurut Ibnu Al-Hajib, takhsis adalah memendekkan sesuatu yang umum atas beberapa penyebutannya.<sup>1</sup>

Mentakhsis dalil-dalil yang umum adalah menjelaskan bahwa yang dimaksud Syari' dari dalil-dalil umum adalah terbatas pada satuan-satuan bukan keseluruhan atau takhsis itu menjelaskan bahwa hukum yang berkaitan dengan dalil umum maka penetapan hukumnya ditujukan kepada beberapa satuan-satuannya.<sup>2</sup> Seperti ayat yang memerintahkan potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki dan perempuan, ditakhsis dengan hadis Nabi: لا قطع في أقل من ربع دينار. Dalil takhsis ini menerangkan bahwa hukum potong tangan yang dimaksud oleh Allah SWT bagi setiap pencuri adalah yang jumlah kadar curiannya di atas seperempat Dinar.

#### F. Macam-Macam Dalil Takhsis

<sup>1</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, tahqiq Abu Mush'ab Muhammad Said al-Badri, *Irsyaad al-Fuhul ila Tahqiq ilmi al-Ushul* (Makkah: al-Tijary, 1993), h.243.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Daar al-Qalam, t.th.), h. 186.

Macam-macam takhsis ada dua macam, yakni dalil *mustaqil* (yang berdiri sendiri) dan *ghair mustaqil* (tidak berdiri sendiri).<sup>1</sup>

1. Dalil *Takhsis Mustaqil* terdiri dari beberapa macam, di antaranya: *al-hissu* (perasaan), *al-Aqlu* (akal), dan *al-Urf* (kebiasaan), dan dalil nash al-Quran dan sunnah.

a. Dalil *al-hissu*, apabila ada sebuah dalil yang bersifat umum dan perasaan menetapkan kekhususannya, maka perasaan itu dapat mentakhsis dalil umum, seperti dalam cerita Ratu Balqis, Ratu Kerajaan Saba', dalam ayat:

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. النمل: 23.

Menurut al-Ghazali, ayat di atas ditakhsis dengan *al-hissu*, yaitu apa yang dimiliki Sulaiman tidak dimiliki Ratu Balqis. Selanjutnya dalam ayat:

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. الأحقاف: 25.

Dalam ayat ini Allah SWT mengazab kaum Âd dengan menghancurkan segalanya. Kata segalanya ini ditakhsis dengan *hissu*, yakni tidak termasuk menghancurkan langit, seluruh bumi, dan lain-lain.<sup>2</sup>

b. Dalil *al-Aqlu* (akal fikiran), sebagaimana ditetapkan dalam nash tentang kewajiban-kewajiban syar'iyah secara umum, seperti dalam ayat:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آل عمران: 97.

Perintah kewajiban haji ini ditakhsis dengan akal, yaitu bahwa taklif tidak termasuk orang gila dan anak kecil, dengan akal fikiran dapat diketahui mustahilnya pembebanan taklif kepada orang yang tidak paham.

c. Dalil *al-Urf* (kebiasaan), kebiasaan itu dapat berupa perkataan dan perbuatan.<sup>3</sup>

1) *Urf* perkataan adalah menggunakan lafaz dalam arti tidak sempurna, yaitu ditetapkan dengan tidak ada qarinah, seperti mentakhsis nash yang umum. *Syâri'* menghendaki ketetapan nash bersifat umum akan tetapi *urf* mentakhsis dengan beberapa

<sup>1</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri' al-Islamy* ....., h.351.

<sup>2</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa* ....., h.347.

<sup>3</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashdar al-Tasyri' al-Islamy* ....., h. 352.

satunya, maka ketetapan nash bersifat khusus, seperti lafaz pada ayat: *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*. Kata *al-bay'* secara bahasa adalah pertukaran dengan harta atau dengan selain harta, sedangkan menurut makna syar'inya pertukaran harta dengan harta. Ketika makna *al-bay'* hendak ditafsirkan maka kembali kepada makna yang diinginkan oleh kebiasaan syar'i, yakni pertukaran harta dengan harta, makna *al-bay'* secara bahasa tidak dipakai.

- 2) *Urf* (kebiasaan) dalam perbuatan, yaitu kebiasaan yang telah diketahui dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik bersifat umum ataupun khusus di dalam suatu negara, seperti kebiasaan suatu daerah dalam menyusui bayi. Menurut Imam Malik, kebiasaan isteri-isteri bangsawan tidak sendirian dalam menyusui anaknya, tetapi menitipkan penyusuannya kepada orang lain. Kebiasaan ini mentakhsis ayat:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

d. Dalil Nash Al-Qur'an dan Hadis

Takhsis dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis terdiri dari takhsis dalil-dalil umum dengan nash yang terdapat *isim maushul* dan takhsis dengan nash yang terpisah dengan dalil umum.

Takhsis dengan dalil Al-Qur'an terhadap ayat yang terdapat *isim maushul*, terdapat pada ayat:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. البقرة: 185,186.

Lafad "فمن شهد" bersifat umum, menunjukkan kewajiban puasa kepada siapapun bagi mukaalf yang mengetahui datangnya bulan puasa. Kemudian ditakhsis dengan lafad "ومن كان" yang berarti boleh mengqadla bagi yang sakit, dan musafir.

e. Takhsis dalil umum dengan nash yang terpisah, seperti:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. البقرة: 668.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الطلاق: 4

✓ Dalil Takhsis Ghair Mustaqil (tidak sempurna dengan sendirinya), di antaranya:

- a. Adanya huruf *al-istitsna al-mutashil* atau pengecualian yang bersambung dengan nash, seperti pada ayat:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. النحل:106.

b. Adanya huruf *al-Syarath*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. النساء:12.

Dalam ayat ini dipahami bahwa bagian warisan isteri dalam keadaan tidak ada anak adalah separuh harta yang ditinggal suaminya dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan mempunyai anak, bagian isteri adalah seperempat.

## KESIMPULAN

Metode memahami ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus dalam Al-Qur'an dan teks Hadis sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para *mufassir* dan ahli *ushul* dalam menggali istinbath hukum dari kandungan kedua sumber tersebut. Produk dari ajaran Islam sebagian besar adalah hasil dari istinbath hukum di dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis, baik melalui metode *al-aam* dan *al-takhsis* ataupun melalui metode lainnya. Hasil dari istinbath hukum ini menjadi bagian dari ajaran Islam yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sekarang ini.

Teori kebahasaan *al-Aam* dan *al-Khash* dalam menetapkan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam memahami sumber hukum Islam. Penguasaan terhadap teori *al-Aam* dan *al-Khash* merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para Ulama. Dua teori keilmuan ini mengarahkan untuk dapat mengambil istinbath dari nash-nash Al-Qur'an dan teks Hadis secara benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Sayuthi. Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tahqiq Muhammad Musthafa al-Ila. *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Kairo: Maktabah al- Jundah, t.th.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa lil al-Khima al-Gharnathy al-Maliki., Abdullah Daraz. *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Daar al-Makrifah, Juz III, t.th.
- Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, tahqiq Abu Mush'ab Muhammad bin Said al-Badri. *Irsyaad al-Fuhul ila Tahqiq Ilmi al-Ushu*. Makkah: Maktabah al-Tijariyah; 1993.

- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh. Kairo: Daar al-Fikr al-Araby, t.th.  
Muhammad Adib Shalih. Mashadir al-Tasyri' al-Islamy wa manahij al-  
Istimbath. Damaskus: al-Taawuniyah, Cet.ke-I, 1968.
- Fatoni, Ahmad Sirfi. Pernak-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian  
Filologi. Jurnal Mahasantri. 2021. Vol.2 No. 1.
- Maghniyah, Muhammad Jawad. Ilmu Ushul al-Fiqh fi Tasubih al-Jadidah. Beirut:  
Daar al-Ilm al-Malayin; 1975. Cet.ke1.
- Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul al-Fiqh. Beirut: Daar al-Qalam; 1978.
- Muhammad Adib Shalih. Mashdar al-Tasyri' al-Islamy wa Manhaj al-Istimbath  
Damaskus: al-Taawuniyah; 1968. h.337.
- Muhammad Jawwad al-Maghniyah, Ilmu Ushul al-Fiqh fi Tsaubih al-Jadidah  
Beirut: Daar ilmi al-Malayin; 1975. h.165.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tahqiq  
Muhammad Musthafa Abu al-Ila, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul. Kairo:  
Al-Jundah, t.th.h.326.